



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUDY SINAMBELA, lahir di Medan, tanggal 29 Juni 1971, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Perkutut Gg. Sejahtera LK XXII No. 376-C RT/RW 001/022, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat;

L A W A N

TOHOM EVA JUNINDA SIREGAR, Perempuan, Kristen, Pegawai Negeri Sipil (PNS), lahir di Pematangsiantar, tanggal 12 Juni 1976, bertempat tinggal di Jalan Perkutut Gg. Sejahtera LK XXII No.376-C RT/RW 001/022 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Gading P. Lingga, S.H, M.H, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Erwin Gading P. Lingga, S.H. M.H & Rekan, beralamat di Jalan Gereja, Komplek Ruko Karya Mas No. 58F/4D, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 11 Februari 2017 Selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN tanggal 25 September 2018 dan tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN tanggal 25 September 2018
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Februari 2017 dalam

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan secara agama di Gereja HKBP. Marihat pada tanggal satu Desember Tahun Dua ribu dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1050/Ist/Nsr/2008.- yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 12 Agustus 2008 ;
2. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan cerai ini terlebih dahulu telah mendapatkan izin guna memenuhi ketentuan dari Peraturan Pemerintah, Izin mana tersebut dikeluarkan Pemerintah Kota Medan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Bulan Jalan Jamin Ginting Komplek Pamen-Medan dengan Nomor : 09/II/Pusk.Pd.B/2017 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Padang Bulan dr.Rehulina Ginting,M.Kes pada tanggal 3 Februari 2017 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, yakni HEVI PERESI SINAMBELA , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010sesuai dengan Kartu Keluarga No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015 ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Sukadono ;
5. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia, yang sebelumnya menikah, Penggugat dan Tergugat berkenalan selama 3 (tiga) tahun dan berpacaran ;
6. Bahwa bermula keributan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008, terjadi pertengkaran dipicu karena persoalan anak yang kemudian,

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN



- Tergugat mengatakan “ lebih baik kau yang mati daripada anak abangku dan mamaku, letakkan kepalamu di atas rel kereta api biar mati kau “ ;
7. Bahwa pada tahun 2009, kembali Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat akan mengikuti Test CPNS, Penggugat heran kepada Tergugat tanpa alasan Tergugat “mengamuk” ;
 8. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai kebiasaan yang buruk yakni sering berjudi, akibat pertengkaran tersebut, Tergugat kembali sering berjudi setelah dinasehati oleh Penggugat, Tergugat memarahi Penggugat ;
 9. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dari Sukadono ke Jl. Perkutut Gg.Sejahtera LK XXII No.376-C RT/RW 001/022 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ;
 10. Bahwa karena keributan terus menerus yang tidak ada kecocokan lagi akan tetapi Penggugat tetap berharap bagaimana rumah tangganya menyatu kembali, untuk itu Penggugat berupaya mengutus keluarga besarnya pada tahun 2015 akan tetapi upaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat gagal dan tidak dapat berembuk antara keluarga besar Penggugat dengan keluarga besar Tergugat ;
 11. Bahwa setelah tidak adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk menyatu kembali maka Penggugat saat ini tinggal di Jalan Menteng, Gg. Pribadi No.32, Medan ;
 12. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat meminta pindah kembali ke Sukadono, akan tetapi Tergugat tidak bersedia dan tetap tinggal di Jl. Perkutut Gg.Sejahtera LK XXII No.376-C RT/RW 001/022 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ;
 13. Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan diasuh Penggugat ;
 14. Bahwa selama pisah ranjang dari 2015 sampai saat ini , Tergugat tidak pernah menafkahi ketiga anaknya yang sementara Tergugat bekerja sebagai Kepala Sekolah SMA di TP.Mardi Lestari di Jl.Gatot Subroto No.200 Kelurahan Sei Putih Tim. II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan gaji Tergugat sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- ;
 15. Bahwa oleh karena gugatan dimajukan oleh Penggugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah ketiga orang anaknya baik biaya lahir batin dan biaya pendidikan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- setiap bulannya yang dapat diambil langsung oleh Penggugat pada Bendaharawan gaji di tempat bekerja Tergugat yakni di SMA TP.Mardi Lestari Jl.Gatot Subroto No.200 Kelurahan Sei Putih Tim. II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

16. Bahwa menurut hukum, anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, dan selama pisah ranjang telah ikut dengan Tergugat, maka cukup beralasan pengasuhan diberikan kepada Penggugat terhadap ketiga orang anaknya ;
17. Bahwa alasan - alasan Gugatan ini dimajukan oleh Penggugat dikarenakan berdasarkan hukum, maka cukup beralasan menurut hukum, gugatan Penggugat dikabulkan untuk bercerai ;
18. Bahwa oleh karena perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, maka perkawinan tersebut menurut ketentuan hukum Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum ;
19. Bahwa oleh karena Perkawinan tersebut sah secara hukum yakni melangsungkan pernikahan secara agama di Gereja HKBP. Marihat pada tanggal satu Desember Tahun Dua ribudan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
20. Bahwa dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan sejak pisah ranjang Tergugat tidak pernah memberi perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim atas hak pengasuhan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : HEVI PERESI SINAMBELA , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010, sesuai dengan Kartu Keluarga No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015 jatuh kepada Penggugat ;

21. Bahwa baik untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya termasuk Undang - undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka cukup Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan ;

22. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan kesalahan Tergugat, maka cukup beralasan hukum, Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini ;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan perkara ini dan berkenan memberikan putusan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama dan dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sah secara hukum ;

3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama dan dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan secara hukum hak pengasuhan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : HEVI PERESI SINAMBELA , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan

Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010, sesuai dengan Kartu Keluarga No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015 jatuh kepada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lahir batin dan biaya pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu HEVI PERESI SINAMBELA , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010, sesuai dengan Kartu Keluarga No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya yang dapat diambil langsung oleh

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada Bendaharawan gaji di tempat bekerja Tergugat yakni di SMA TP.Mardi Lestari Jl.Gatot Subroto No.200, Kelurahan Sei Putih Tim. II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Subsider:

Dalam Peradilan yang baik apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Adapun Alasan-Alasan Keberatan saya adalah sebagai berikut:

1. a. Sesuai dengan Agama yang Saya Imani selaku orang Kristen, Bahwa tidak ada Perceraian bagi orang Kristen kecuali Cerai, karena Maut atau Kematian, (Matius 19:6).
- b. Apabila Saya juga setuju dengan gugatan Cerai yang diajukan Pelapor (ISTRI), berarti Saya sudah turut menyatakan Pelapor (ISTRI) telah Mati / Meninggal Dunia.
- c. Pernikahan Kami Pada Tanggal 01 Desember tahun 2000 lalu adalah Pernikahan Sah dan Sakral, dihadapan Orang Tua dan Kedua Keluarga, dihadapan Pendeta, dan terlebih dihadapan Tuhan.
- d. Pernikahan bukanlah kontrak sosial, melainkan memiliki unsur kerohanian yang diikat dalam Kekudusan Nama ALLAH.
- e. Perceraian akan membawa dampak buruk bagi Psikologis anak-anak, yang nantinya akan mengalami Luka Bathin yang berkepanjangan dan pada akhirnya anak-anak menjadi anak yang Broken Home dan Broken Heart, dan Kompensasi yang akan diterima nantinya, anak-anak akan mengalami Traumatik dan bisa memicu perbuatan Jahat seperti : Pemakaian Narkoba, Pemabuk, Sex Bebas, dan Perbuatan Terlarang lainnya.



2. Pada kenyataannya, Permasalahan Rumah Tangga Kami berawal pada Hari Kamis Tanggal 11 September 2015, Pukul 13.00 WIB, pada saat itu, istri mengalami sakit dibagian Pinggang Belakang dan Mengklaim ada Unsur Mistis dan memaksa harus berobat pulang ke Kampung (SIANTAR), bertepatan Ibu Mertua Saya adalah Seorang yang berprofesi pada Pengobatan Tradisional. Pada Kesempatan itu, Saya mencoba menawarkan untuk berobat secara Medis agar dilakukan Chek Up karena Istri adalah Seorang Medis, tapi kenyataan berujung pada Pertengkaran. Dan akhirnya jadilah Saya antar Istri Saya ke Stasiun Karet Api tujuan Siantar.

Setelah 1 (Satu) minggu Istri di Siantar, kemudian kembali ke Medan (Rumah Kami) di Jalan Perkutu Helvetia. Selanjutnya yang terjadi adalah Istri membawa Rombongan yaitu :

1. Ibu Mertua (Ibu Serta Manurung).
2. Ipar / Lae (Bapak Batara Siregar).
3. Ipar / Lae (Bapak Sutan Siregar).
4. Adik Ibu Mertua (Mama Sabet Br Manurung).

Mereka semua melakukan Tindakan yang kurang terpuji sebagai mahluk sosial. Dengan semena-mena mereka mengumpulkan semua perabotan Rumah kami dan memuatnya ke dalam Pick-Up yang disewa. Sementara saya belum pulang dari Kerjaan (Saya tiba dirumah Pukul 16.00 WIB). Saya kaget melihat situasi yang terjadi karena Rumah Saya ibarat Kapal Pecah tanpa ada menghargai Tuan Rumah. Seketika itulah terjadi pertengkaran antara Saya dan Keluarga Istri Saya, karena mereka memaksa harus pindah rumah (Sudah ada rumah yang dicari Mereka sebelumnya didaerah SUKADONO Tanjung Gusta). Akhirnya Istri dan keluarganya dengan segala otoritasnya pindah rumah dan membawa anak-anak dan Saya bertahan dirumah mempertahankan fungsi Saya sebagai Pimpinan Rumah Tangga.

(Kronologis permasalahannya ini telah Saya tulis secara lengkap sebagai bahan Pelaporan Saya di KPAI Sumut Tanggal 19 Agustus 2016 dan sudah ada 1 (Satu) rangkap salinannya di Kantor KPAI SUMUT).

Semua ini Saya lakukan karena sulitnya bertemu dengan anak-anak sudah lebih dari 6 bulan.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertengkaran berawal dari perbedaan Paham antara Saya dan Istri, karena Istri dan Keluarga, masih Percaya pada tradisi-tradisi Leluhur.
2. Istri Minggat dari Rumah dibantu oleh Ibu Mertua dan Keluarga tanpa persetujuan Suami sebagai Kepala Rumah Tangga (IMAM)
3. Istri mengkebiri Kasih Sayang antara Bapak dan anak dengan cara Melarang anak bertmu Ayahnya,
4. Istri tidak memberi nafkah bathin kepada Suaminya, (Tugas Pokok Istri di Abaikan).
5. Istri menuduh Ibu Saya Menanamkan GUNA-GUNA dirumah Saya dengan Asumsi Ibu Saya benci pada Istri Saya, pada hal Ibu Saya telah tiada / meninggal pada tanggal 12 Oktober 2010.
6. Secara terang-terangan Istri mewartakan Fitna ini ke sekitar lingkungan tempat tinggal kami, dan bahkan berani memvonis GUNA-GUNA itu dibuat orang tua Saya yaitu MAMA Saya dan disampaikan ke Abang Saya yang paling Tua (terjadilah lagi pertengkaran).
7. Istri juga menyebar Fitna ke masyarakat bahwa Perkawinan Kami terjadi karena adanya Unsur Pelet / Magic (GUNA-GUNA).
8. Istri berupaya jauh dari Saya dan sengaja juga menjauhkan anak-anak dari Saya Sebagai Ayahnya dengan Alasan, Saya juga orang yang kotor dan ada memiliki kuasa Magic / Setan yang dapat mengancam Hidup Mereka. Inilah sebab utamanya Istri dan Anak-Anak tidak bisa bersama dengan Saya dan serumahnya.

Syarat Utama Agar Saya bisa lagi Serumah dengan Istri dan Anak-Anak yaitu :

“Saya harus dibersihkan dulu oleh IBU MERTUA Saya, di Siantar, (Selaku Umat beragama yang Bertaqwa Kepada Tuhan Maha Esa, Saya terus menentang Paham Okultisme ini sampai sekarang.”

- B. Tanggapan Dan Keberatan Atas Tuntutan Pelapor, di Pengadilan Negeri sebagai Berikut :

Point No. 5

“ Benar, bahwa awalnya hingga sampai September 2015 Pernikahan Kami hidup berbahagia sebelumnya berkenalan dan berpacaran selama 3 (Tiga) tahun.

Point No. 6

“ Benar ada keributan Rumah Tangga pada tahun 2008 yang dipicu oleh persoalan Anak (ini biasa dalam Setiap Rumah Tangga). Semuanya ada sebab-akibat ‘ Takkan Pernah Ada Asap Kalau Tidak Ada Api”.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Point No. 7

“Kurang logika rasanya bila istri mau testing CPNS seorang Suami tiba-tiba Marah.

Faktanya: Saya justru mendukung dengan mangantar Istri Ke Stasiun Kareta Api, dan Anak-Anak : Hevi Peresi (7 tahun) dan Johannes Jordan (3 tahun) pada waktu itu, Saya yang menjaga selama pengurusan testing selama 2 (DUA) kali ke luar kota”.

Point No. 8

“Benar, Saya pernah bermain judi dengan teman sekerja pada waktu silam, sebelum tahun 2003 secara iseng-iseng. Setelah pindah kerja tahun 2004 sampai sekarang tahun 2017. Saya telah mengharamkan kegiatan ini”.

Point No. 9

“Setelah Pindah dari SUKADONO, Gang. Kelapa. Kami pindah ke Jalan Gaperta, Gang. Mandor Rumah Sewa Bapak. H. Tambunan, baru kemudian pindah ke jalan Perkutut Helvetia Medan hingga sampai saat ini (April 2017)”.

Point No. 10

“Tidak pernah ada keributan secara terus menerus. Jika ada keributan terus menerus mengapa sampai begitu lama utusan keluarga besar Istri baru campur tangan (tahun 2008 sampai 2015) atau selama 7 (Tujuh) tahun, dan kemana utusan itu datang? kalau pun datang, seharusnya sudah ada pertemuan kedua keluarga besar. Sementara selama tahun 2008 sampai 2015. Hal bersejarah dan komitmen Suami Istri terlaksana dengan baik diantaranya:

1. Bulan Desember 2009, kami membuat Doa Syukuran atas kelulusan PNS Istri bersama keluarga di Perkutut Helevetia.
2. Bulan Januari 2010 memberangkatkan Istri untuk Pembekalan CPNS ke Kisaran (anak-anak di tinggal bersam Saya di Medan).
3. Setelah selesai Pemberkasan Administrasi CPNS, beberapa bulan kemudian, kami sepakat untuk mengambil kamar kost di Kisaran untuk istri dan anak kami si Johannes Jordan (4 tahun) di Jln. T. Amir Hamzah-Kisaran.
4. Setelah kurang lebih 6 (Enam) bulan kami sepakat dan putusan untuk menyewa Rumah Kontarakan Tetap di Jln. T. Amir Hamzah. Disini Saya dan Putri Sulung kami Hevi Peresi (8 tahun) pulang pergi setiap minggu dari Medan – Kisaran. Karena Saya kerja di Medan sebagai Guru dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri kami Hevi Peresi Sekolah kelas III (Tiga) SD pada saat itu di Medan, bersama Saya.

5. Bulan Juli 2010 mengadakan acara Syukuran Dan Doa bersama atas diangkatnya Saya sebagai Kepala Sekolah SMA di Yayasan TP Mardi Lestari Medan, sekaligus perayaan Ultah Putri Sulung Kami ke 8 (Delapan) tahun.
6. Bulan Oktober 2010, tepatnya tanggal 12, Saya dan Istri sama-sama berkabung atas meninggalnya orant tua saya/IBU saya dan melaksanakan Upacara Adat Pemakaman IBU Saya secara Adat Batak dan di hadiri Ibu Mertua Saya dan keluarga dari Siantar.
7. Pada tanggal 01 Nopember 2010 Saya dan Istri kembali bersuka cita atas kelahiran anak kami yang ke 3 (tiga), yaitu Aron Mathew Sinambela di R.S. Bandung Medan.
8. Pada tanggal 09 Maret 2012, saya dan istri sepakat untuk meminjam uang dari Bank SUMUT sebesar Rp 105.000.000,00,- (Seratus lima juta rupiah), untuk keperluan membangun Rumah di Kisaran (ada Bukti Pinjaman).
9. Beberapa bulan kemudian Saya dan Istri sepakat mendirikan Rumah di Jln Maria Ulfah, gang. Siku-siku, kelurahan Mutiara – Kisaran.
10. Dua bulan kemudian, kami resmi memasuki Rumah Baru dan membuat acara Doa dan Syukuran yang di hadiri Bapak/Ibu Mertua dari Siantar dan keluarga Besar Saya dari Medan.
11. Bulan Agustus 2012, kembali kami berkabung atas meninggalnya Bapak Mertua Saya (Ayah Istri Saya) di Siantar dan kembali kami melaksanakan secara Adat Batak Pemakaman Bapak Mertua dan di hadiri Keluarga Besar Saya Sinambela dari Medan.
12. Pada tahun 2013, saya dan istri kembali bersuka cita atas Perayaan Pesta Pernikahan Ipar saya Nomor 3 (Berman Siregar) di Siantar (Ada foto saya dan istri).
13. Pada tanggal 23 Desember 2014 saya dan istri kembali sepakat untuk meminjam uang ke PT. Bank Aceh sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) di tambah uang Sertifikasi Saya sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Mutasi Kerja Istri Saya dari Kisaran ke Medan. Tujuannya adalah agar Saya dan Istri bisa SATU rumah dan mengasuh anak-anak (ada bukti pinjaman).

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN



14. Pada bulan April 2014, saya dan istri resmi kembali ke Medan di jalan Perkutut Helvetia Medan dan Istri bertugas di Puskesmas Rantang – Ayahanda Medan, beberapa bulan kemudian.
15. Agustus 2014, saya dan istri sepakat berladang jagung di Marelان Helvetia.
16. Bulan Juli 2015, saya dan Istri sepakat untuk meminjam uang dari Bank SUMUT Capem Petisah (lunas maju) untuk membeli kaplingan tanah di Gaperta Ujung Tanjung Gusta – Helvetia. (Realisasi Pembelian Tanah pada bulan Agustus 2015)
17. Setiap tahun, selama saya bertugas di SMA Mardi Lestari Medan. Saya selalu membawa istri dan anak untuk Rekreasi / Wisata bersama Guru dan siswa ke Prapat dan Berastagi intensnya mulai tahun 2009 sampai tahun 2015 (sebelum ada permasalahan dan ada foto-foto rekreasi) dan setiap tahun kami selalu mengadakan Doa Syukuran atas Hari Ulang Tahun kami dan anak-anak, walaupun secara sederhana saja.
18. Pada 16 September 2015 istri minggat dari rumah tempat tinggal kami di jalan Perkutut Helvetia dibantu oleh Ibu mertua, Ipar dan Adik Ibu mertua, menuju ke Sukadono Tanjung Gusta (rumah kontarakan) dengan alasan :
 - Istri sakit karena rumah di jalan Perkutut mendatangkan penyakit bagi dia.
 - Ada unsur Mistik/Guna – Guna dirumah yang kami ditempati.
 - Istri mengklaim Ibu saya yang membuat Guna – Guna kekuatan Mistik dirumah yang kami tempati itu. Padahal Ibu saya sudah Meninggal sejak 12 Oktober tahun 2010. Selanjutnya istri melakukan Pengobatan Tradisional, yang tidak lain orang yang mengobatinya adalah Ibu Mertua di Siantar.
 - Hingga saat ini (April 2017) istri dan anak- anak tidak ada bersama saya dirumah kami di jalan Perkutut Helvetia. Mereka mengontrak rumah di jalan Menteng 2 dan saya tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah sebelumnya saya pernah di beri tempat oleh istri, tetapi karena saya terus menantang tradisi-tradisi okultisme istri, maka saya di tolak tinggal bersama mereka bahkan secara terang-terang istri berkata “ gak ada hak mu masuk kerumahku ini, karena uang mamaku yang mengontrak rumah ini”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga saat ini, saya tetap mempertahankan status saya sebagai Kepala Keluarga dengan tetap berdiam di rumah kami yang sesuai dengan kartu rumah tangga.

Point No. 11

"Tidak pernah ada niat dan rencana saya untuk tidak sepakat untuk hal kebaikan dan keutuhan Rumah Tangga. Istri pindah dari SUKADONO ke Menteng No.2 gang Pribadi Medan. Tak lain alasannya tetap mempercayai Mistik (ada kuasa setan)".

Point No. 12

"Memang saya tidak akan bersedia pindah rumah ketempat lain (Sukadono) tanpa alasan yang logika.

Permintaan pindah rumah adalah karena alasan Mistik/ ada guna-guna dirumah yang kami tempati. Dan saya tidak mau Rumah Tangga kami dicampurin pihak ke 3 (Ibu Mertua dan Keluarga Istri).

Point No. 13

"Pisah Ranjang sejak tahun 2015. Bukan kehendak saya melainkan kehendak istri dan Ibu mertua.

Mereka turut mendukung dan membantu istri untuk minggat dari rumah yang kami tempati selama ini. Mereka sudah kompromi sebelumnya. Ini jelas dari planning mereka dengan terlebih dahulu mengontrak Rumah Sewa di Sukadono dan menyediakan Pick-Up untuk mengantar barang – barang .

Point No. 14

1. Sungguh tidak masuk akal apabila saya selaku seorang pendidik dan masih beragama tega untuk membiarkan anak – anak saya melarat dan tidak makan.

Walaupun dengan sisa gaji atas potongan Bank Aceh untuk keperluan Mutasi Istri saya dari Kisaran ke Medan (Puskesmas) sebesar Rp 1.722.000/bulan. Saya masih mampu memberikan biaya hidup anak – anak saya semampu saya, (istri selalu berpesan kepada anak – anak agar jangan mau makan dari uang yang diberikan Bapakmu).

2. Uang saya dianggap Haram saya di klaim Istri menggendong setan sampai saat ini ,

Dan anak – anak selalu menolak dan ketakutan kalau saya belikan makanan/minuman (Boleh ditanyakan ke anak – anak).

3. Saya juga keberatan dan tidak terima atas perbuatan Dusta yang menyatakan saya bergaji Rp 4.000.000,00,- (Empat juta rupiah) per

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sementara istri dan Ibu mertua mengatakan kepada keluarga istri (kakak istri) Mama Marudut, saya hanya bergaji Rp 200.000,00,- (Dua ratus ribu) perbulan, (Kenyataannya disini saya melampirkan slip gaji saya).

Point No. 15

“Saya siap memberikan biaya nafkah lahir bathin ketiga anak saya, termasuk biaya pendidikannya, semua ini akan saya penuhi apabila ketiga (3) anak kami. Saya yang mengasuhnya, (Saya dapat Menarik anak – anak kami pada sekolah yang saya pimpin dengan biaya yang relatif ekonomis)”.

Point No. 16

“Saya tidak akan terima bila istri yang mengasuh ketiga anak kami, karena saya sudah kenal sifat dan kejiwaan istri saya, (Emosional dan Tempramen). Saya agak ragu dengan Motif perceraian ini. Jika bukan Bapak kandungnya yang mendidik dan mendukung anak – anak. Apa lagi putri kami yang sulung sudah beranjak Dewasa/Gadis. (Orang Batak memiliki garis keturunan patrilineal)”.

Point No. 17

“Saya sungguh sangat – sangat tidak setuju dan sepakat atas putusan cerai. Karena pernikahan kami dilaksanakan secara kristen yang walaupun harus bercerai, hanyalah boleh diceraikan kematian. Saya dan istri sudah mengangkat Sumpah Pernikahan Kudus tahun 2000 lalu di Hadapan Jemaat, dihadapan kedua Orang tua, bahkan dihadapan Pendeta, bahkan di hadapan Tuhan, (Akibat melanggar Sumpah Pasti ada akibatnya)”.

Point No. 18

“Benar, perkawinan kami sah secara Hukum dan lebih dari itu sah secara Agama”.

Point No. 19

“Benar bahwa perkawinan saya dan istri sah secara hukum yakni melangsungkan Pernikahan secara Agama dan Gereja HKBP Marihat tanggal 01 Desember Tahun 2000, dan di catat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”.

Point No. 20

a. Saya keberatan dan Menolak Hak Asuh Anak jatuh kepada pelapor, karena saya lebih tahu tipikal istri saya yaitu : “ kasar dan Tempramen tinggi, anak sering dicubit dan dipukul bahkan sering ditinggal berlama-lama dirumah. (Ada Hasil Mediasi dari kantor KPAI, istri disimpulkan memiliki sikap yang Emosional dan Tempramen tinggi). Saya juga

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pastikan Pelapor tak akan sanggup mengasuh ketiga (3) anak kami, buktinya, anak kami si Bungsu Aron Mathew Sinambela (6 tahun) tidak ada bersama pelapor. Kabarnya anak kami telah di Asuh oleh pihak ketiga (3) di Siantar. Padahal saya dan istri ada di Medan.

b. Saya sanggup Mengasuh dan Mengurus ketiga anak kami, alasannya :

1. Saya masih aktif bekerja sebagai pendidik dan dipercayakan menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Swasta Mardi Lestari Medan.
2. Mendapat tunjangan Sertifikasi dari Pemerintah Per Triwulan.
3. Memiliki banyak waktu luang untuk keluarga karena jam kerja saya pukul 07.00 sampai 13.30 WIB.
4. Memiliki banyak hari libur
5. Jarak tempat saya bekerja dengan rumah hanya 4 km atau perjalanan 15 menit.
6. Saya memiliki banyak saudara kandung untuk memantau anak – anak kami dilingkungan tempat tinggal.
7. Saya sudah 40 tahun tinggal di daerah tempat tinggal saya sekarang.
8. Saya aktif dalam kumpulan masyarakat, STM, Kumpulan Keluarga.
9. Saya aktif dalam Kumpulan Keagamaan(Pengurus Gereja), bertugas sebagai Badan Audit Gereja dan Song Leaders.
10. Saya juga aktif sebagai Pembina Pramuka di Sekolah.
11. Dipercayakan sebagai Pembimbing/dalam Penyampaian Materi Pendidikan keluarga di lingkungan Sekolah, (Telah mengikuti Pelatihan Pendidikan Keluarga Kepala SMA Kota Medan, tanggal 17 Desember 2015 di Hotel Dharma Deli Medan).
(Ada jadwal terlampir).
12. Pernah mendapat Penghargaan berupa Anugerah Bakti Pendidikan dari Pejabat Wali Kota Medan Bapak Drs. H. Randiman Tarigan MAP. Pada hari Guru Nasional tingkat Sumatera Utara Tanggal 25 Nopember 2015.

Point No. 21

“Menolak putusan cerai dan salinan putusan cerai untuk dikirim kepada Pegawai Kependidikan dan Catatan Sipil.

Point No. 22



“Saya tak kan pernah mau menerima gugatan istri yang tidak pada faktanya dan semua ini dapat saya bantah dengan bukti – bukti yang nyata dan akurat dan saya tidak akan pernah dan bersedia membayar biaya yang di bebankan kepada saya karena sediktipun saya tidak pernah berniat dan berencana untuk menceraikan istri saya di pengadilan.”.

Permohonan :

1. Menolak Gugatan

- Cerai yang diajukan Pelapor (istri) dengan pertimbangan menjaga psikologis anak – anak yang akan membuat luka bathin yang berkepanjangan.
- Perceraian pada agama yang saya imani, sangat tidak diperbolehkan dan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji.

2. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.

3. Mengadili pengungat dan tergugat dengan seadili – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila Permohonan Gubatan Penggugat Harus Dikabulkan, maka Penggugat harus memenuhi syarat – syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Saya bersedia menerima Gugatan cerai apabila Gereja HKBP Marihat Siantar mau membuat Surat Rekomendasi Cerai.
2. Saya bersedia menerima Gugatan cerai apabila anak kami si bungsu Aron Mathew Sinambela telah berusia 17 tahun (usia dewasa).
3. Saya bersedia menerima gugatan cerai apabila istri (penggugat) telah dinyatakan sehat secara Rohani/ Psikologis lewat Konseling yang berbadan Hukum.
4. Saya bersedia menerima gugatan cerai dari istri apabila yang bersangkutan telah diberangkatkan oleh Pelayanan Tuhan (Pendeta) dengan Doa untuk melanjutkan Persidangan Gugatan Cerai di Pengadilan.
5. Saya bersedia menerima gugatan cerai apabila Penggugat sepakat untuk membagi Asset. Asset yang ada dengan pendistribusian :
 - Sepertiga untuk penggugat.
 - Sepertiga untuk anak – anak kami (dibagi setelah mereka dewasa).
 - Sepertiga untuk anak yatim piatu.
6. Saya bersedia menerima gugatan cerai apabila pengungat bersedia mengembalikan biaya adat perkawinan sebesar 3 (tiga) kali lipat dari jumlah yang telah dikeluarkan yaitu Rp25.000.000,00,- (Dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) kali 3 (tiga) Rp75.000.000,00,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 5 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama dan dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sah secara hukum ;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama dan dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan secara hukum hak pengasuhan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yaitu: HEVI PERESI SINAMBELA , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010, sesuai dengan Kartu Keluarga No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015 jatuh kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lahir batin dan biaya pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu HEVI PERESI

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAMBELA, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010, sesuai dengan Kartu Keluarga No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya ;

6. Memerintahkan kepada para pihak setelah Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan perceraian ini kedalam buku register yang disediakan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 03/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 5 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 5 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Februari 2018 dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Maret 2018 dan diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 11 April 2018 dan Terbanding

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat tanggal 31 Januari untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan disampaikan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang memadai sebab dalam amar putusan pada nomor 1 pengadilan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menurut undang-undang jika dikabulkan seluruhnya apa yang didalilkan dalam gugatan harus dipenuhi seluruhnya.

Dalam dalil gugatan Penggugat menuntut agar biaya nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat dibayar Rp. 3 juta per bulan. Akan tetapi dalam amar putusan pengadilan hanya memutuskan biaya lahir bathin dan biaya pendidikan hanya ditetapkan Rp. 1 juta. Dengan demikian putusan pengadilan bukan mengabulkan seluruhnya tetapi seharusnya disebut mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan memutuskan agar Tergugat/Pembanding dihukum membayar nafkah lahir bathin dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Putusan yang demikian sulit menerapkan hukum guna memenuhi putusan pengadilan tersebut, sebab bagaimana mungkin atau bagaimana caranya Tergugat/Pembanding dapat memberi nafkah lahir bathin kepada anak-anaknya itu. Justru nafkah lahir bathin yang memungkinkan hanya dapat diberikan oleh Pembanding kepada istrinya jika namanya kebutuhan lahir bathin;

3. Pengadilan dalam memutuskan perkara telah menganggap hukum agama yang dianut oleh Penggugat/Terbanding.

Dalam ketentuan hukum agama yang dianut oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bahwa tidak ada orang yang dapat memisahkan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sebab hanyalah kematian yang dapat memisahkan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Oleh karena itu

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN



pengadilan telah melampaui batas kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang maka patut putusannya dibatalkan;

4. Pengadilan lalai dalam mengadili perkara yang seadilnya padahal dalam gugatan Penggugat meminta agar Hakim Majelis mengadili perkara sesuatu menurut keadilan. Ternyata ketentuan ini diabaikan oleh Majelis Hakim sebab menurut ketentuan undang-undang apabila Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil jika gugatannya dikabulkan seharusnya Majelis Hakim memutuskan gaji yang diperoleh Penggugat karena merupakan harta gono gini, maka hak-hak Tergugat juga harus dilindungi yaitu 1/3 dari gaji Penggugat secara rutin harus dibagikan kepada Tergugat sebagai suami dan hal ini menurut hukum berlangsung selama hidup. Sebahagian gaji itu 1/3 bahagian untuk anak sedangkan 1/3 bahagian lagi seharusnya ditetapkan bahagian dari Penggugat. Inilah konsekwensi hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka patut dan beralasan untuk dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, agar berkenan memeriksa perkara ini pada tingkat banding serta mengadili sendiri dengan mengambil putusan, Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding Rudy Sinambela;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Desember 2017 Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang dimohon banding tersebut, Mengadili Sendiri :
1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor. 84/Pdt.G/2017/PN.MDN tanggal 11 April 2017 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar oleh karenanya Putusan *A Quo* ini haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Medan;
2. Bahwa setelah Termohon Banding Pelajari bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan Memori Banding masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN



sehingga putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Medan;

3. Bahwa tentang biaya nafkah yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang Mulia sudahlah benar, karena majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusannya telah menggunakan hati nuraninya, sehingga apa yang Dictum Pembanding dari angka 1 sampai dengan angka 4 secara mutatis dan muntandis haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidaklah beralasan dan landasan hukum dalam mengajukan memori banding;
4. Bahwa tentang nafkah lahir Bathin dan Pendidikan anak-anak Penggugat/Termohon Banding dan Tergugat/Pembanding tidaklah sulit menerapkan hukumnya apabila Pembanding membangun komunikasi yang baik dengan Termohon Banding;
5. Bahwa Termohon Banding setuju dan sependapat dengan Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusannya, sehingga cukup beralasan hukum apabila Permohonan Banding dari Pemohon Banding di Tolak, serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor. 84/Pdt.G/2017/PN.MDN tanggal 11 April 2017

Bedasarkan uraian-uraian tersebut diatas Termohon Banding/semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut. ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor. 84/Pdt.G/2017/PN MDN tanggal 11 April 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 5 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali pertimbangan petitum gugatan angka enam dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan *a quo* angka enam menyatakan,

"6. Memerintahkan kepada para pihak setelah Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan perceraian ini kedalam buku register yang disediakan untuk itu;"

Menimbang, bahwa amar putusan angka enam tersebut tidak terdapat didalam petitum gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo* halaman 29 alinea terakhir sampai dengan halaman 30 mempertimbangkan petitum angka enam:

"Menimbang, bahwa demikian halnya petitum Penggugat pada point 6 oleh karena Perkawinan Peggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap; dan ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;"

Menimbang, bahwa apabila diteliti petitum gugatan, ternyata petitum gugatan angka enam adalah "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan petitum gugatan angka enam;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan yang tidak diminta oleh Terbanding semula Penggugat dan petitum gugatan angka enam tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 29 alinea terakhir sampai dengan halaman 30 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka enam Penggugat mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk dicatat, maka petitum gugatan angka enam beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 5 Desember 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan memperbaiki pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan amar putusan angka enam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori banding, pada pokoknya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang memadai dan lalai dalam mengadili perkara *a quo* dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, apabila dicermati pada pokoknya membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 5 Desember 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama dan dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sah secara hukum ;
 3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1050/Ist/Nsr/2008, tanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 4. Menyatakan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Hevi Peresi Sinambela, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 14 Mei 2008;
 - Johannes Jordan Sinambela, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008; dan
 - Aron Mathew Sinambela, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010, sesuai dengan Kartu Keluarga

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015

ada pada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lahir batin dan biaya pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Hevi Peresi Sinambela, Johanes Jordan Sinambela dan Aron Mathew Sinambela sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh Dr. Albertina Ho, SH. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, SH., MH dan H. Ahmad Ardianda Patria., SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aroziduhu Waruwu, SH., MH

Dr. Albertina Ho, SH. M.H.,

H. Ahmad Ardianda Patria., SH., M.Hum.,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT MDN



Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)